



Kecamatan Mersam

Jl.Jambi-Bungo Kel.Kembang Paseban Kec.Mersam kilometer 54 36656 0743

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Mersam

Izin pedagang Kaki Lima

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa photocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa surat Pengantar RT/RW
3. Membawa bukti lunas PBB
4. foto copy KTP
5. surat permohonan
6. materai 6000 (3 lembar)
7. foto 3 x 4 (4 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon, meneliti, mencatat dalam register, membuat tanda terima berkas, menyerahkan tanda terima berkas dan memberikan penjelasan kepada pemohon, memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan
2. Mencermati berkas, membuat resume dan menyerahkan berkas kepada Seksi PMD/K untuk diminta koreksi
3. Mencermati berkas, memberikan catatan, memberikan persetujuan terhadap dokumen/persyaratan, menyerahkan kembali dokumen kepada verifikator Lokasi
4. Melaksanakan cek Lokasi, Peninjauan Lokasi, membuat BA Peninjauan Lokasi, penandatanganan BA dan menyerahkan kembali ke Seksi Pelayanan
5. Mencocokan dokumen, BA Peninjauan Lokasi dengan berkas pemohon, membuat SK dan mengisi Tanda Ijindan memintakan acc ke Camat
6. Melaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Ijin
7. Meregister SK, menggandakan SK dan menstempel SK, menyimpan arsip, menyerahkan berkas Asli kepada fron office
8. Mencatat dalam buku pengambilan, menyerahkan SK & Tanda Ijin.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Mersam

Jl.Jambi-Bungo Kel.Kembang Paseban Kec.Mersam kilometer 54 36656 0743

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Mersam

3 Hari kerja

1. Berkas Pemohon (45 menit hari ke-1)
2. BA Peninjauan Lokasi (45 menit hari ke-1)
3. Dokumen Peninjauan Lokasi (45 menit hari ke-1)
4. Meteran (360 menit hari ke-2)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratissssssssss tanpa dipungut biaya apapun

Produk Pelayanan

1. SK Izin pedagang Kaki Lima

Pengaduan Layanan

Kantor Camat Mersam Jl.Jambi-Bungo atau ke Layanan SP4N